

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dari data-data mengenai pelaksanaan izin perusahaan penangkaran sarang burung walet di Kabupaten Siak berdasarkan Peraturan Daerah No. 4 tahun 2008, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Pelaksanaan izin perusahaan penangkaran sarang burung walet di Kabupaten Siak belum berjalan sesuai dengan kehendak pemerintah daerah Kabupaten Siak. Hal ini dikarenakan masih banyak para perusahaan penangkaran sarang burung walet yang belum memiliki izin perusahaan penangkaran sarang burung walet.
2. Faktor kendala dalam pelaksanaan izin perusahaan penangkaran sarang burung walet di Kabupaten Siak di antaranya adalah kurangnya kesadaran masyarakat atau badan yang melakukan penangkaran sarang burung walet yang rendah untuk mengurus izin perusahaan penangkaran sarang burung walet, kelalaian dari pengusaha itu sendiri serta syarat-syarat dan prosedurnya yang berbelit-belit, serta kurangnya pengawasan dan kurangnya penerapan sanksi yang tegas dari pemerintah terhadap para pengusaha yang melanggar peraturan daerah tentang perusahaan penangkaran sarang burung walet tersebut.

3. Upaya untuk mengatasi kendala dalam pelaksanaan izin pengusahaan penangkaran sarang burung walet yaitu dilakukan dengan menegaskan sanksinya dan mensosialisasikan lagi Peraturan Daerah No. 4 Tahun 2008 tersebut.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian, agar pelaksanaan izin pengusahaan penangkaran sarang burung walet di Kabupaten Siak berjalan secara maksimal, maka penulis memberi saran sebagai berikut :

1. Untuk para pengusaha sarang burung walet baik itu yang mau mengurus izin dan yang belum mengurus izin pengusaha agar segera atau secepatnya mengurus izin usaha dengan melengkapi persyaratan-persyaratan yang telah ditetapkan didalam Peraturan Daerah No. 4 Tahun 2008 tentang izin pengusahaan penangkaran sarang burung walet. Agar usah penangkaran sarang burung walet tidak melanggar ketentuan hukum yang berlaku.
2. Untuk pihak Pemerintah Daerah Kabupaten Siak yakni Bupati siak dan hendaknya bersikap tegas dan mensosialisasi peraturan daerah sehingga para pengusaha penangkaran sarang burung walet dapat ditindak secara tegas dan dapat diawasi oleh pihak-pihak terkait.
3. Dinas Kehutanan Kabupaten Siak hendaknya segera menyediakan lokasi yang lebih tepat untuk kegiatan pengusaha penangkaran sarang burung walet sehingga kegiatan usaha dapat dijalankan pada tempat yang tidak mengganggu kepentingan umum.